



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Kabupaten Lombok Tengah, dalam perkara ini memilih domisili hukum di alamat kantor penerima kuasa, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Deny Rusmin J, S.H. dan Suhardi, S.H., keduanya Advokat pada Kantor **ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU DENY RUSMIN J, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Kauman, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, email lalu.deny.rusmin.jayadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Sk.Banding/ Adv.LDR/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 174/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 6 Maret 2024, semula sebagai **Penggugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, semula sebagai **Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 22 Februari

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.500,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum mengadili pokok perkara:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu, membuka sidang kembali dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara menghadap di persidangan dengan agenda sidang pembuktian tambahan berupa sumpah *Suppletoir* kepada Pembanding yang berbunyi sebagai berikut "*Bismillaahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya/Penggugat bersumpah bahwa benar suami saya/Tergugat Telah menikah lagi dengan ISTERI KEDUA TERBANDING dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat*";
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram sehari setelah sidang pemeriksaan tambahan tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, Pengadilan Agama Praya telah membuka persidangan dan memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 24 April 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding atas perintah Majelis Hakim bersedia mengucapkan sumpah suppletioir;
- Bahwa sumpah suppletioir tersebut berbunyi sebagai berikut:
"Bismillaahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya/Penggugat bersumpah bahwa benar suami saya/Tergugat Telah menikah lagi dengan **ISTERI KEDUA TERBANDING** dan melakukan **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** terhadap **Penggugat**";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa secara formal permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR, tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah, yang menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima, sehingga cukup menunjuk putusan sela tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Deny Rusmin J, S.H. dan Suhardi, S.H., keduanya Advokat pada Kantor **ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU DENY RUSMIN J, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Kauman, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, email lalu.deny.rusmin.jayadi@gmail.com, yang dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR, tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah, telah dipertimbangkan sehingga secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara pada

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karena itu cukup menunjuk putusan sela tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama atas Perintah Pengadilan Tingkat Banding telah melaksanakan pemeriksaan tambahan yang tertuang dalam berita acara sidang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menasihati Pembanding setiap persidangan namun tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan : "*sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil patut*", oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut perkara *a quo* termasuk dalam kategori yang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan cerai Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding/Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas putusan dimaksud Pembanding telah mengajukan keberatan dengan mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan setelah mempelajari hasil pemeriksaan tambahan yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 24 April 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah sekitar bulan Agustus 2022 disebabkan Terbanding menikah lagi dengan wanita lain dan Terbanding meninggalkan rumah bersama selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu Terbanding tidak memberi nafkah lahir dan bathin. Bahwa atas keadaan tersebut Pembanding menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka sangat beralasan hukum gugatan cerai ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti surat yang berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 berupa fotokopi KTP Pemanding yang dikeluarkan tanggal 25 November 2015 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 17 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jis* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara serta Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Pemanding benar tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding telah menikah secara sah pada tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan Terbanding, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jis* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara serta Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, *jis*. Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pembanding adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pembanding, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding di persidangan menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, tetapi dua saksi tersebut, mengetahui bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan. Bahkan saksi kedua (SAKSI KEDUA PEMBANDING) mengetahui bahwa Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *keterangan tersebut merupakan bukti permulaan bagi Pembanding*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding karena jabatannya, telah memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka sidang kembali dan memerintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara untuk memberikan bukti tambahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1940 KUHPerdara, karena alat bukti yang diajukan tidak mencukupi dan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang kemudian dijadikan sebagai landasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 24 April 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuka sidang kembali dalam perkara *a quo* dengan agenda pembuktian tambahan yang berupa sumpah *Suppletoir* dari Pembanding, yang berbunyi sebagai berikut: "*Bismillaahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya/Penggugat bersumpah bahwa benar suami saya/Tergugat Telah menikah lagi dengan ISTERI KEDUA*

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 April 2012;
2. Bahwa Terbanding telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI KEDUA TERBANDING;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
4. Bahwa Terbanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta hukum di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab perselisihan dan pertengkaran tidak harus pertengkaran mulut, tetapi dengan pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding kurang lebih selama 5 (lima) bulan, juga merupakan indikasi kuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), ada pedoman yang termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 (empat) menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terpenuhi antara lain: Pemanding telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk rukun lagi pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil, antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan, hal ini merupakan indikasi kuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, serta Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ISTERI KEDUA TERBANDING, bahkan Terbanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Kamar Agama angka 1 (satu) yang menentukan : *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pengggat melakukan KDRT"*;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Kamar Agama angka 1 (satu) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, maka dalil-dalil gugatan Pembanding terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, apalagi dalam perkara *a quo* Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan tingkat pertama meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga oleh karena itu Terbanding secara formal telah mengakui dalil-dalil gugatan Pembanding, oleh karena itu gugatan Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Syakban* 1445 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya tercantum dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp193.500,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Izzuddin HM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Khazin, M.HES., dan Dr. Drs. H. Supadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR, tanggal 4 April 2024 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Sidiq, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Izzuddin HM, S.H., M.H.,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Sidiq, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)